



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211 Telp. (0351) 749237
Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 3 /404.101.2/S/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Ngawi, perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

19 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 3 /404.101.2/S/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 PADA
BANDAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
2	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
3	Anggota	1 (satu) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDHYANTO